

PENGARUH INTENSITAS MODAL DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Entis Sutisna¹, Luh Nadi²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email : tristansudirman@gmail.com¹, dosen01100@unpam.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh intensitas modal (*capital intensity*) dan proporsi komisaris independen secara simultan maupun parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor barang konsumen primer (*consumer non-cyclicals*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019–2024. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena perbedaan kepentingan antara pemerintah yang mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dan perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak guna memaksimalkan laba. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) serta situs resmi masing-masing perusahaan. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di BEI dengan jumlah 131 perusahaan. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, sehingga diperoleh sampel sebanyak 35 perusahaan dengan periode pengamatan selama 6 tahun (2019–2024), menghasilkan total 210 data observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel yang diolah menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel 2019 dan EViews 14. Berdasarkan hasil pengujian model (Uji Chow dan Uji Hausman), model estimasi terbaik yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, intensitas modal dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai *F-statistic* sebesar 3,912217 dan nilai probabilitas ($0,000000 < 0,05$). Secara parsial, intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak (diukur dengan *Effective Tax Rate* / ETR) dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,121670 dan nilai probabilitas ($0,0353 < 0,05$). Sebaliknya, komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak dengan nilai *t-statistic* sebesar -1,702468 dan nilai probabilitas ($0,0905 > 0,05$). Nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R-squared*) sebesar 0,334055 (33,41%), menunjukkan bahwa variabel intensitas modal dan komisaris independen mampu menjelaskan variasi agresivitas pajak sebesar 33,41%, sedangkan sisanya sebesar 66,59% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata Kunci: Intensitas Modal, Komisaris Independen, Agresivitas Pajak, Effective Tax Rate (ETR).

Abstract

This study aims to analyze and empirically prove the effect of capital intensity and the proportion of independent commissioners simultaneously and partially on tax aggressiveness

in primary consumer goods companies (consumer non-cyclicals) listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019–2024 period. This study is motivated by the phenomenon of differing interests between the government that optimizes state revenue from the tax sector and companies that seek to minimize the tax burden to maximize profits. The research method used is a quantitative approach with a causal associative research type. The data used are secondary data in the form of financial reports and company annual reports obtained from the official IDX website (www.idx.co.id) and the official websites of each company. The population in this study includes all 131 consumer non-cyclicals companies on the IDX. Sampling was determined using a purposive sampling technique based on certain criteria, resulting in a sample of 35 companies with an observation period of 6 years (2019–2024), resulting in a total of 210 observation data. The data analysis technique used is panel data regression processed using Microsoft Excel 2019 and EViews 14 software. Based on the results of model testing (Chow Test and Hausman Test), the best estimation model selected is the Fixed Effect Model (FEM). The results of the study indicate that simultaneously, capital intensity and independent commissioners have a significant effect on tax aggressiveness with an F-statistic value of 3.912217 and a probability value ($0.000000 < 0.05$). Partially, capital intensity has a positive and significant effect on tax aggressiveness (measured by the Effective Tax Rate / ETR) with a t-statistic value of 2.121670 and a probability value ($0.0353 < 0.05$). Conversely, independent commissioners partially do not have a significant effect on tax aggressiveness with a t-statistic value of -1.702468 and a probability value ($0.0905 > 0.05$). The adjusted coefficient of determination (Adjusted R-squared) value of 0.334055 (33.41%), indicates that the capital intensity and independent commissioner variables are able to explain 33.41% of the variation in tax aggressiveness, while the remaining 66.59% is explained by other factors outside this research model.

Keywords: Capital Intensity, Independent Commissioners, Tax Aggressiveness, Effective Tax Rate (ETR).

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak yakni, perorangan atau badan yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang. Ketentuan mengenai pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Pajak dan pungutan wajib lainnya untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang.” Bagi Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber

pendapatan negara terbesar dan menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menggunakan pendapatan ini untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik

yang bersifat rutin maupun yang berkaitan dengan pembangunan (Adilla, DS, Fitriani, SN, & Jannah, LL, 2025). Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian karena menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi anggaran negara dibandingkan sumber pendanaan lainnya (Putri, A. K., & Taun, T., 2023).

Pajak merupakan sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian Indonesia. Pendapatan pajak berasal dari wajib pajak perorangan maupun badan usaha. Semakin tinggi pendapatan suatu perusahaan, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkannya. Besarnya pajak yang harus dibayarkan bergantung pada laba perusahaan. Karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba, mereka berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak mereka (Rahayu, U., & Kartika, A. (2021).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah satu kategori wajib pajak yang berkewajiban membayar pajak adalah badan usaha tetap atau perusahaan. Utomo & Fitria (2022) menyatakan bahwa perusahaan termasuk di antara wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara. Perusahaan yang menghasilkan laba diwajibkan membayar

pajak setiap tahun. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah (Dalam, W. W. W., & Novriyanti, I., 2020). Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan pendapatan yang diterima negara. Sebaliknya, perusahaan memandang hal ini sebagai beban, yang mendorong mereka untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajak mereka (Rahayu, U., & Kartika, A., 2021). Perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan laba mereka ketika mereka membayar pajak, laba bersih mereka berkurang dibandingkan dengan yang seharusnya mereka peroleh.

Pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan sistem perpajakan dengan tujuan memaksimalkan penerimaan negara sebanyak mungkin. Namun, upaya optimalisasi ini tidak selalu sejalan dengan tujuan perusahaan, yaitu memaksimalkan laba mereka. Hal ini dilakukan untuk menjamin kesejahteraan pemegang saham dan menjaga keberlanjutan perusahaan di masa depan (Pohan, CA, 2022). Konflik kepentingan ini mendorong perusahaan untuk mencari cara meminimalkan beban pajak mereka (Romadhon, F., 2020).

Perusahaan termasuk di antara wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara. Namun, dalam praktiknya, tujuan pemerintah tersebut tidak disambut baik oleh perusahaan. Membayar pajak sesuai peraturan tak terhindarkan akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba sehingga perusahaan berupaya meminimalkan kewajiban pajak mereka. Metode yang digunakan oleh perusahaan meliputi perencanaan pajak atau strategi pajak agresif (Utomo, A. B., & Fitria, G. N., 2021).

Menurut Frank dkk. (2009), agresivitas pajak mengacu pada tindakan perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi penghasilan kena pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak, baik yang masih berada dalam batas-batas hukum maupun yang mendekati pelanggaran peraturan perpajakan. Upaya-upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari perencanaan pajak yang masih berada dalam batas-batas hukum (penghindaran pajak) hingga tindakan yang melanggar hukum (penggelapan pajak) (Rosani & Andriyanto, 2024).

Teori agensi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan agresivitas

pajak. Ada beberapa cara untuk memantau tindakan agen terkait kegiatan pengelolaan pajak, yaitu dengan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan menggunakan rasio keuangan dan membandingkannya dengan potensi agresivitas pajak agen tersebut. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, semakin tinggi pula penghasilan kena pajak dan semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan; namun, agen dapat memanipulasi angka-angka tersebut, sehingga hal ini harus dibandingkan dengan tarif pajak efektif (ETR) perusahaan (Tia & Nofriyanti, 2021). Asumsi teori keagenan mengenai komisar independen adalah bahwa agen sering kali membuat keputusan dan mengambil tindakan yang kurang efektif, karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham dan agen.

Pada periode 2020–2024, PT Mayora Indah Tbk sebagai perusahaan sektor consumer non-cyclicals menunjukkan adanya peningkatan investasi pada aset tetap melalui ekspansi fasilitas produksi, pembangunan pabrik baru, serta pembelian mesin untuk meningkatkan kapasitas produksi. Kontan. (2023, Juni 21) melaporkan bahwa perseroan mengalokasikan belanja modal yang cukup besar untuk proyek

pembangunan pabrik baru di Balaraja dan Purwosari, dengan sebagian dana digunakan untuk perawatan mesin dan ekspansi kapasitas produksi. Sejalan dengan itu, Bisnis.com(2023, Oktober 10) juga menuliskan bahwa realisasi capex Mayora pada 2023 banyak difokuskan untuk merampungkan pabrik baru di Balaraja dan Purwosari, dengan nilai investasi yang mencapai Rp3,7 triliun dan berpotensi menambah kapasitas produksi hingga 30 persen. Selain itu, Kompas.com. (2024, Juli 30) mencatat bahwa total aset Mayora meningkat dari Rp23,8 triliun pada akhir 2023 menjadi Rp27,4 triliun pada pertengahan 2024, yang mengindikasikan adanya pertumbuhan aset perusahaan seiring ekspansi usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal dan aset tetap berpotensi memicu kenaikan beban penyusutan. Kondisi peningkatan aset tetap dan beban penyusutan pada PT Mayora Indah Tbk dapat mencerminkan adanya peluang bagi perusahaan untuk menekan beban pajaknya secara legal maupun melalui strategi pajak tertentu.

Dari fenomena ini menunjukkan bahwa beberapa perusahaan di Indonesia masih terlibat dengan aktivitas agresivitas pajak, yaitu pengurangan pendapatan kena

pajak (PKP) melalui perencanaan pajak. Tindakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak bertentangan dengan harapan masyarakat, mengingat pajak perusahaan memiliki peranan vital dalam pendanaan berbagai aspek penting. Perilaku pajak agresif, baik dalam jangka pendek maupun panjang, dapat sangat merugikan negara. Sesuai dengan pernyataan ANDRI, S. (2025) bahwa Penerimaan pajak yang optimal sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian masyarakat dan mendukung kemakmuran negara. Penghindaran pajak oleh perusahaan mengurangi pendapatan negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, sehingga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak dalam suatu perusahaan, di antaranya adalah Intensitas Modal dan Komisaris Independen.

Menurut Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021) Capital Intensity mencerminkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan ke dalam bentuk aset tetap. Investasi perusahaan terhadap aset tetap dapat menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset yang diinvestasikan.

Semakin tinggi jumlah aset tetap perusahaan yang diinvestasikan akan semakin tinggi juga agresivitasnya pada pajak Seperti halnya, Nirwasita, N., Durya, N. P. M. A., & Purwantoro, P. (2024) menyatakan Tren peningkatan intensitas modal menunjukkan kecenderungan perusahaan untuk menggunakan strategi pengelolaan aset dalam meminimalkan beban pajak. Intensitas modal tidak hanya berkontribusi pada kinerja aset tetapi juga pada strategi perpajakan yang diambil perusahaan dalam menghadapi regulasi perpajakan yang kompleks.

Fenomena peningkatan investasi aset tetap pada PT Mayora Indah Tbk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki intensitas modal yang tinggi, terlihat dari ekspansi pabrik dan pembelian mesin untuk mendukung kapasitas produksi. Dalam laporan Bisnis.com (2023, Oktober 10), Mayora menyerap capex Rp1,7 triliun pada semester I/2023 dan mengarahkan investasi untuk pabrik baru di Balaraja dan Purwosari, sedangkan Kontan. (2023, Juni 21) melaporkan perusahaan menyiapkan capex hingga Rp400 miliar untuk pembangunan pabrik baru dan perawatan mesin. Peningkatan investasi tersebut sejalan dengan kenaikan total aset Mayora dari Rp23,8 triliun pada akhir 2023 menjadi

Rp27,4 triliun pada pertengahan 2024 menurut Kompas.com (2024, Juli 30) Secara teori, intensitas modal yang tinggi menyebabkan beban penyusutan meningkat karena aset tetap harus dialokasikan biayanya selama masa manfaat, dan beban penyusutan ini dapat mengurangi laba kena pajak. Oleh karena itu, kondisi Mayora dapat dipahami sebagai fenomena yang menunjukan bahwa intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena semakin besar porsi aset tetap dalam struktur aset perusahaan, semakin besar pula peluang perusahaan memanfaatkan biaya penyusutan untuk menekan beban pajak, sejalan dengan Penelitian Anita Ade Rahma, et., al. (2022), Rivan Andi Ghifary, et., al. (2022), Christopher Tannos Bernhard & Veny (2024), Awaliyah, M., et., al. (2021), Arianti, (2021) dan Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022). yang membuktikan bahwa variabel Intensitas Modal berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Anggraini Fabrila & Dianwicakasih Arieftiara (2021) Kurnia Rosy Putri & Lilik Andriyani (2020) Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020), Sakinah et al. (2020) dan Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K.,

Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023) Cynthia Agatha (2022). Nina Tresia Pasaribu (2022) menyatakan hal sebaliknya bahwa intensitas modal memiliki pengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang kedua adalah Komisaris independen. Komisaris Independen merupakan bagian perusahaan yang memiliki tujuan sebagai pengawas serta memiliki tugas dan wewenang yang bertanggung jawab sekaligus memberikan nasihat kepada direksi. Sesuai dengan dasar hukum Undang-undang Perseroan terbatas bahwa mengatur anggaran dasar perseroan dapat menetapkan satu orang atau lebih komisaris independen, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UU PT).

Ningrum, & Napisah, (2023) menyatakan Komisaris independen bertanggung jawab secara kolektif dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi serta memberikan nasihat dan memastikan secara pasti bahwa perusahaan telah melaksanakan corporate governance dengan baik dan benar . Komisaris independen memiliki tantangan unik dalam mengawasi kebijakan pajak karena kompleksitas regulasi dan tekanan pasar modal. Sejalan dengan Danarta, L. V., et., al (2025) menemukan bahwa efektivitas peran

komisaris independen masih beragam dalam mengendalikan agresivitas pajak, dimana beberapa perusahaan memperlihatkan pengawasan komisaris independen tidak optimal sehingga agresivitas pajak tetap tinggi. Dalam hal ini, (Arianti, 2021) menunjukkan perlunya penelitian mendalam untuk memahami peran moderasi komisaris independen dalam konteks agresivitas pajak dengan mempertimbangkan karakteristik institusional perusahaan.

Fenomena peningkatan investasi aset tetap dan ekspansi usaha PT Mayora Indah Tbk tidak hanya mencerminkan strategi pertumbuhan perusahaan, tetapi juga menuntut adanya mekanisme pengawasan tata kelola yang efektif, khususnya melalui keberadaan komisaris independen. Berdasarkan laporan perusahaan, Dewan Komisaris PT Mayora Indah Tbk terdiri atas 5 orang, dengan 2 orang di antaranya menjabat sebagai komisaris independen, sehingga proporsinya mencapai sekitar 40% dari total dewan komisaris yang tercantum pada laporan tahunan 2023 (PT Mayora Indah Tbk. 2024). Komposisi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah memiliki unsur pengawasan independen yang berperan dalam memastikan

kebijakan manajemen berjalan secara hati-hati dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam pengambilan keputusan perpajakan. Secara teoritis, komisaris independen berfungsi memperkuat pengawasan terhadap manajemen agar tidak melakukan tindakan oportunistik yang dapat mengarah pada praktik agresivitas pajak. Seperti halnya, penelitian Christopher Tannos Bernhard & Veny (2024) Indah Duwi Cahyani & Muhammad Ridho (2024) Kurnia Rosy Putri & Lilik Andriyani (2020). Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012) dan Rahmayanti, S. K., et., al (2021). mengungkapkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin besar proporsi komisaris independen, tingkat agresivitas pajak cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen menekan agresivitas pajak. Sedangkan Dinda Chairunissa Ramadani & Sri Hartiyah (2020). Reza Apriyadi & Andri Syahputra (2024). Ayu Fitria Ningrum & Napisah (2023). Putu Riska Junensie., et., al. (2020) Yuliani, N. A., & Prastiwi., (2021) dan Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). menemukan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, artinya tingginya

proporsi komisaris independen tidak menekan agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang dioperasikan terdiri dari data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan perusahaan sektor konsumen non cyclical, sebuah kelompok industri yang berfokus pada produksi barang dan jasa dasar. Semua perusahaan yang menjadi subjek penelitian ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2024, dengan prasyarat mencerminkan laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan secara lengkap dan akurat melalui situs web resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan situs web resmi masing-masing perusahaan sektor konsumen *non cyclical*.

No	Kriteria Sampel	Yang Tidak Memenuhi Kriteria	Akumulasi
0	Perusahaan Manufaktur sektor consumer non-cyclical terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode	—	131
1	Perusahaan Manufaktur sektor consumer non cyclical yang aktif dan tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2024.	(55)	77

2	Perusahaan Manufaktur sektor consumer non cyclical yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2024.	(3)	74
3	Perusahaan Manufaktur sektor consumer non cyclical yang memperoleh laba positif di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2024.	(39)	35
	Jumlah Perusahaan		35
	Jumlah Sampel Perusahaan		35
	Periode Pengamatan Penelitian (2019–2024)		6
	Total Data Olahan		210

Terdapat 131 perusahaan non cyclical konsumen yang terdaftar di BEI, di antaranya 35 perusahaan diidentifikasi sebagai sampel dalam penelitian ini untuk periode tersebut. Karena data laporan keuangan tahunan digunakan, diperoleh 210 observasi.

Operasional Variabel

a. Agresivitas Pajak

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak (EBT)}}$$

Effective tax rate(ETR)rasio beban pajak bersih atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan, yang didapat di laporan laba rugi perusahaan tahun berjalan.

b. Intensitas Modal

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Capital intensity adalah rasio aktivitas investasi perusahaan yang dilakukan dalam bentuk aset tetap.

c. Komisaris independent

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Seluruh Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Komisaris independent adalah, dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya.

Teknik Analisis Data

a) Analisis Statistik Deskriptif

Sugiyono, (2022: 147) menjelaskan bahwa metode analisis statistik dekripsi merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan atau generalisasi yang diterima secara umum. Yang termasuk

dalam statistika deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, mode perhitungan, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan sebaran data melalui perhitungan rata-rata dan deviasi standar, perhitungan persentase. Statistika deskriptif juga dapat dilakukan untuk menemukan hubungan yang kuat antar variabel melalui analisis korelasi, memprediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata sampel atau data kependudukan (Sugiyono, 2022:148).

b) Analisis Regresi Data Panel

Ghozali & Ratmono (2020: 48), panel data (pooled panel) merupakan gabungan dari dua elemen yaitu deret waktu dan penampang. Data deret waktu adalah data deret waktu berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada waktu yang berbeda. Data cross-sectional adalah data yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Persamaan model regresi data panel sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Y = variabel terikat. X_1 = variabel bebas satu. X_2 = variabel bebas dua. α = nilai konstanta. β_1 = nilai koefisien regresi X_1 . β_2 = nilai koefisien regresi X_2 . e = standar error.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan prosedur yang akan menghasilkan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis Ghozali & Ratmono(2017). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji koefisien determinasi dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai R^2 mendekati satu variabel bebas, mengartikan bahwa variabel bebas memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel terikat.
- Jika nilai R^2 yang mendekati nol, mengartikan bahwa variabel bebas tidak mampu memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan variasi variabel tersebut.

Uji F (Simultan) Berdasarkan nilai F-statistik dengan F-tabel, maka pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai F-hitung > F-tabel maka semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
- Jika nilai F-hitung < F-tabel maka semua variabel independen secara

simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.

Sedangkan berdasarkan nilai probabilitas maka pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai Prob (F-statistik) $> 0,05$ maka semua variabel independen secara simultan tidak mempengaruhi variabel dependen.
 - b. Jika nilai Prob (F-statistik) $< 0,05$ maka semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen.
- c. Uji t (Parsial)
- a. Jika nilai signifikansi uji t $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. (Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen).
 - b. Jika nilai signifikansi uji t $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. (Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen).

Uji t (Parsial) Berdasarkan nilai t-statistik dengan t-tabel, maka pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $> t$ tabel maka secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependen.

- b. Jika nilai t hitung $< t$ tabel maka secara parsial variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Sedangkan berdasarkan nilai probabilitas maka pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ dan t hitung $> t$ tabel maka secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independent terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan t hitung $< t$ tabel maka secara parsial variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menguji pengaruh Komisaris Independen, dan Ukuran Entitas bisnis terhadap Agresivitas Retribusi dengan menggunakan analisis regresi data panel.

1. Uji Statistik Deskriptif

	X1	X2	Y
Mean	0.317834	0.433061	0.239205
Median	0.311834	0.400000	0.225518
Maximum	0.766709	0.833333	0.921846
Minimum	0.013853	0.250000	-0.051465
Std. Dev.	0.165878	0.123947	0.079859
Skewness	0.362005	1.472064	4.075567
Kurtosis	2.900461	5.149512	33.18555
Jarque-Bera	4.673362	116.2725	8554.074
Probability	0.096648	0.000000	0.000000
Sum	66.74520	90.94286	50.23313
Sum Sq.	28.96467	42.59467	13.34893
Sum Sq. Dev.	5.750753	3.210849	1.332898
Observations	210	210	210

Hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian ini sebanyak 210 data observasi. Dari 35 sampel tersebut, *agresivitas pajak* memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 0.239205, nilai standar deviasi 0.079859, nilai minimum sebesar -0.051465 dimiliki oleh PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk, dan nilai maksimum sebesar 0.921846 dimiliki oleh PT. Sawit Sumber Mas Sarana Tbk.

Capital Intensity memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 0.317834, nilai standar deviasi sebesar 0.165878, nilai minimum sebesar 0.013853 dimiliki oleh PT. millennium Pharmacon interniti Tbk, dan nilai maksimum sebesar 0.766709 dimiliki oleh PT. Sari Guna Primatirta Tbk.

Komisaris independen memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 0.433061, nilai standar deviasi sebesar 0.123947, nilai minimum sebesar 0.250000 dimiliki oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, dan nilai maksimum sebesar 0.833333 dimiliki oleh PT. Unilever Indonesia Tbk.

2. Analisis Regresi Data Panel

Hasil yang dapat digunakan untuk memperkirakan persamaan ini porses pemilihan model dengan uji Chow dan Hausman adalah metode Fixed Effect Model (FEM)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/26/26 Time: 11:13
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.219040	0.047443	4.616875	0.0000
X1	0.227257	0.107112	2.121670	0.0353
X2	-0.120225	0.070618	-1.702468	0.0905

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.448763	Mean dependent var	0.239205	
Adjusted R-squared	0.334055	S.D. dependent var	0.079859	
S.E. of regression	0.065170	Akaike info criterion	-2.465085	
Sum squared resid	0.734742	Schwarz criterion	-1.875357	
Log likelihood	295.8339	Hannan-Quinn criter.	-2.226680	
F-statistic	3.912217	Durbin-Watson stat	1.673683	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan tabel 4.5, dengan menggunakan model **Fixed Effect Model (FEM)** memiliki nilai konstanta sebesar 0.219040, sedangkan untuk variabel X1 yaitu *capital intensity* sebesar 0.227257, dan variabel X2 yaitu *Komisaris Independen* sebesar -0.120225. Sehingga persamaan regresinya menjadi:

$$Y = 0.219040 + 0.227257 X_1 - 0.120225 X_2 + e$$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.219040 menunjukkan bahwa jika *capital intensity* dan *komisaris independen* nilainya 0, maka *agresivitas pajak* sebesar 0.219040.
2. Nilai koefisien *capital intensity* menunjukkan nilai positif sebesar 0.227257, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap *capital intensity* sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan *agresivitas pajak* sebesar 0.227257%, dan

sebaliknya, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

3. Nilai koefisien *komisaris independen* menunjukkan nilai negatif sebesar 0.120225, yang berarti bahwa setiap terjadi penurunan terhadap *komisaris independen* sebesar 1%, maka akan mengalami kenaikan pada variabel *agresivitas pajak* sebesar 0.120225%, dan sebaliknya, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

Uji Hipotesis

a. Uji Koefisiensi Determinasi

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/26/26 Time: 11:45
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.219040	0.047443	4.616875	0.0000
X1	0.227257	0.107112	2.121670	0.0353
X2	-0.120225	0.070618	-1.702468	0.0905

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.448763	Mean dependent var	0.239205
Adjusted R-squared	0.334055	S.D. dependent var	0.079859
S.E. of regression	0.065170	Akaike info criterion	-2.465085
Sum squared resid	0.734742	Schwarz criterion	-1.875357
Log likelihood	295.8339	Hannan-Quinn criter.	-2.226680
F-statistic	3.912217	Durbin-Watson stat	1.673683
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan hasil output di atas, menunjukkan besarnya nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.334055 atau sebesar 33.40%, yang berarti kedua variabel independen mampu menjelaskan 33.40% variabel *agresivitas pajak*. Sedangkan sisanya 66.60% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji F

Dependent Variable: Y Method: Panel Least Squares Date: 06/26/26 Time: 11:45 Sample: 2019 2024 Periods included: 6 Cross-sections included: 35 Total panel (balanced) observations: 210				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.219040	0.047443	4.616875	0.0000
X1	0.227257	0.107112	2.121670	0.0353
X2	-0.120225	0.070618	-1.702468	0.0905

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.448763	Mean dependent var	0.239205
Adjusted R-squared	0.334055	S.D. dependent var	0.079859
S.E. of regression	0.065170	Akaike info criterion	-2.465085
Sum squared resid	0.734742	Schwarz criterion	-1.875357
Log likelihood	295.8339	Hannan-Quinn criter.	-2.226680
F-statistic	3.912217	Durbin-Watson stat	1.673683
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai perhitungan F yang ditentukan berdasarkan hasil uji perhitungan F pada tabel 4.15 di atas adalah 3.912217 dan nilai signifikansi sebesar 0,000000. Nilai Fhitung dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan nilai Ftabel dapat dilihat di F tabel dengan rumus sebagai berikut :

N = jumlah sampel

K = jumlah variable

$df1 (k-1)$ atau $3-1 = 2 (N1)$

$df2 (n-k)$ atau $35-3 = 32 (N2)$

F tabel menghasilkan angka 3,29.

Akibatnya, nilai probabilitas (F-statistic) < nilai signifikansi (0,000000 < 0,05), dan F hitung > F tabel (3.912217 > 3,29). maka H_a diterima, yang berarti bahwa variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Artinya intensitas modal dan komisaris

independen berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak.

c. Uji t

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/26/26 Time: 11:45
Sample: 2019 2024
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.219040	0.047443	4.616875	0.0000
X1	0.227257	0.107112	2.121670	0.0353
X2	-0.120225	0.070618	-1.702468	0.0905

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.448763	Mean dependent var	0.239205
Adjusted R-squared	0.334055	S.D. dependent var	0.079859
S.E. of regression	0.065170	Akaike info criterion	-2.465085
Sum squared resid	0.734742	Schwarz criterion	-1.875357
Log likelihood	295.8339	Hannan-Quinn criter.	-2.226680
F-statistic	3.912217	Durbin-Watson stat	1.673683
Prob(F-statistic)	0.000000		

Nilai perhitungan t yang ditentukan berdasarkan hasil uji perhitungan t-statistic pada tabel 4.16 di atas adalah log X1 (2.121670) dan nilai signifikansi sebesar 0,0353. log X2 (-1.702468) dan nilai signifikansi sebesar 0,0905. Nilai Thitung dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05. Sedangkan nilai Ttabel dapat dilihat di F tabel dengan rumus sebagai berikut :

$$(Df)=(n-k)$$

Dengan menggunakan rumus $(Df) = (n-k)$ dan nilai signifikansi = 5% = 0,05, di mana n adalah jumlah data yang digunakan dan k adalah jumlah variabel independen, tingkat signifikansi dapat ditentukan. $35 - 3 = 32$. Untuk memastikan hipotesis dapat diterima, nilai ttabel sebesar 2.03693 dibandingkan dengan thitung masing-

masing variabel independen. Tabel 4.17 memberikan penjelasan tentang hasil uji parsial (uji-t) sebagai berikut :

Hubungan antara agresivitas pajak dan intensitas modal. Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel di atas, nilai probabilitas (t-statistic) X1 nilai signifikansi ($0,0353 < 0,05$), dan thitung $>$ ttabel ($2.121670 > 2.03693$). maka H_2 diterima, yang berarti bahwa variabel X₁ mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. Artinya terdapat hubungan parsial antara agresivitas pajak dan intensitas modal.

Sedangkan, hubungan antara agresivitas pajak dan komisaris independen. Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel di atas, nilai probabilitas (t-statistic) X₂ nilai signifikansi ($0,0905 > 0,05$), dan thitung $>$ ttabel ($-1.702468 < 2.03693$). maka H_3 ditolak, yang berarti bahwa variabel X₂ tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. Artinya tidak terdapat hubungan parsial antara agresivitas pajak dan komisaris independent.

Pembahasan penelitian

Analisis terhadap temuan penelitian ini perlu dianalisis lebih lanjut dengan membandingkan temuan empiris terhadap grand theory of agency theory, serta penelitian sebelumnya yang relevan.

Dengan perbandingan ini, akan diketahui apakah hasil penelitian tersebut mendukung teori dan penelitian sebelumnya atau justru menunjukkan perbedaan yang menjadi dasar penelitian selanjutnya. Analisis dilakukan terhadap variabel input terhadap variabel output, secara simultan atau parsial, sebagai berikut :

A. Pengaruh Capital Intensity dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan uji statistik F pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai F-hitung sebesar 3.912217 > 3.29 dengan angka probabilitas didapat 0.000000, dan dengan melihat f-tabel yaitu N=35, K=3, Tingkat signifikan 0.05 perhitungan f-tabel $df_1 = k - 1$ yaitu $3 - 1 = 2$, $df_2 = n - k$ yaitu $35 - 3 = 32$. Hasil yang didapatkan f-tabel sebesar = 3.29 Sehingga f-hitung > f-tabel ($3.912217 > 3.29$) dan nilai Prob(F-hitung) < nilai signifikansi ($0.000000 < 0.05$).

Berdasarkan temuan riset yang dilaksanakan dalam uji statistik F, didapatkan bahwa variabel *capital intensity* dan komisaris independen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel *agresivitas pajak*. Hal ini dibuktikan dari pengujian f-hitung > f-tabel ($3.912217 > 3.29$) dan nilai Prob(F-hitung) < nilai signifikansi ($0.000000 < 0.05$). sehingga

hipotesis 1 (satu) diterima. Hasil penelitian mendukung hipotesis bahwa semua variabel *input* secara simultan atau bersama-sama memiliki kemampuan untuk menjelaskan praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh entitas bisnis juga cenderung meningkat.

B. Pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak

Hubungan antara agresivitas pajak dan intensitas modal. Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel di atas, nilai probabilitas (t-statistic) X_1 nilai signifikansi ($0.0353 < 0.05$), dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.121670 > 2.03693$). maka H_1 diterima, yang berarti bahwa variabel X_1 mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. Artinya terdapat hubungan parsial antara agresivitas pajak dan intensitas modal.

Berdasarkan uji statistik t yang disajikan dalam tabel 4.16 penelitian ini, variabel *capital intensity* menunjukkan angka t-hitung sebesar 2.121670, jika dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2.03693, angka ini lebih besar dari t-tabel ($2.121670 > 2.03693$), dan angka probabilitas 0.0353 juga menunjukkan angka yang lebih kecil dari taraf signifikan yaitu 0.05 ($0.0353 < 0.05$). Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, ini berarti secara parsial

variabel *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *agresivitas pajak* sehingga hipotesis 2 (dua) diterima.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan. Dalam konteks teori keagenan, dimana manajer sebagai agen dapat memaksimalkan nilai perusahaan, termasuk dengan memanfaatkan aset tetap untuk memperoleh keuntungan perpajakan seperti depresiasi, intensitas modal yang tinggi memungkinkan peluang yang semakin meningkatkan potensi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak secara legal guna mengurangi beban pajak. Dalam praktiknya, aset tetap seperti mesin, bangunan, atau kendaraan lebih banyak digunakan sebagai instrumen untuk mengurangi beban pajak, dan kesesuaian ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang meningkatkan fleksibilitas manajer (agen) dalam menerapkan agresivitas pajak.

Temuan ini sejalan dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Anita Ade Rahma, et., al. (2022), Rivan Andi Ghifary, et., al. (2022), Christopher Tannos Bernhard & Veny (2024), Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021), Arianti. (2021)

dan Christina, M. W., & Wahyudi, I. (2022) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *agresivitas pajak*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tidak adanya pengakuan beban penyusutan di laporan keuangan, namun sepenuhnya diakui dalam perhitungan fiskal yang bisa menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak

Temuan riset ini tidak sejalan seperti penelitian yang dihasilkan oleh Anggraini Fabrila & Dianwicakasih Arieftiara (2021) Kurnia Rosy Putri & Lilik Andriyani (2020) Juliana, D., Arieftiara, D., & Nugraheni, R. (2020), Sakinah et al. (2020), Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023) Cynthia Agatha (2022) dan Nina Tresia Pasaribu (2022) yang menyimpulkan dalam hasil penelitiannya jika *intensitas modal* tidak berpengaruh terhadap praktik *tax agresivitas pajak*, yang menjelaskan jika entitas bisnis mempunyai proporsi aset aktiva yang signifikan bukan berupaya untuk tujuan penghindaran pajak, melainkan mendukung bagian dari kebutuhan operasional perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya secara praktis..

C. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak

Sedangkan, hubungan antara agresivitas pajak dan komisaris independen. Berdasarkan hasil uji analisis regresi data panel di atas, nilai probabilitas (t-statistic) X_2 nilai signifikansi ($0,0905 > 0,05$), dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-1.702486 < 2.03693$). maka H_3 ditolak, yang berarti bahwa variabel X_2 tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel Y . Artinya tidak terdapat hubungan parsial antara agresivitas pajak dan komisaris independent.

Berdasarkan uji t pada tabel 4.16, variabel komisaris independen memiliki angka t-hitung sebesar -1.702486, jika dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2.03693, angka ini lebih besar dari t-tabel ($-1.702486 < 2.03693$), dan angka probabilitas signifikan 0,0905 juga menunjukkan angka yang lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0.05 ($0,0905 > 0,05$). Maka dari itu, bisa ditarik kesimpulannya jika H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial variabel komisaris independen tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis 3 (empat) ditolak.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas perpajakan. Dalam konteks teori keagenan,

komisaris independen berfungsi sebagai alat pengawasan untuk meminimalkan konflik antara agen dan prinsipal. Seharusnya, semakin kuat pengawasan, semakin kecil peluang manajer untuk menjalankan strategi agresivitas pajak. Namun, temuan ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan dewan Komisaris belum optimal dalam menekan praktik penggelapan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen belum efektif untuk mengendalikan keputusan perpajakan para pengelola. Hal ini dapat terjadi karena peran komisaris independen hanya bersifat formalitas dalam mengawasi kebijakan perpajakan dan keberadaan komisaris independen tidak cukup kuat untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan yang mengharapkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Temuan ini juga konsisten pada hasil temuan Dinda Chairunissa Ramadani & Sri Hartiyah (2020). Reza Apriyadi & Andri Syahputra (2024). Ayu Fitria Ningrum & Napisah (2023). Putu Riska Junensie., et., al. (2020). Yuliani, N. A., & Prastiwi., (2021) dan Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). dengan menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak mempengaruhi

agresivitas perpajakan. Hasil ini menjelaskan bahwa peningkatan jumlah komisaris independen hanya dapat dilakukan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, namun dalam hal pengambilan keputusan tetap berada pada direksi sehingga komisaris independen tidak dapat secara langsung mempengaruhi pengambilan keputusan yang tetap menjadi kewenangan direksi. Hal ini bertolak belakang dengan temuan Christopher Tannos Bernhard & Veny (2024) Indah Duwi Cahyani & Muhammad Ridho (2024) Kurnia Rosy Putri & Lilik Andriyani (2020). Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012) dan Rahmayanti, S. K., Wibawaningsih, E. J., & Maulana, A. (2021) yang menyatakan bahwa komisaris independen justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak karena terlalu banyak komisaris, terutama dari pihak eksternal (independen), dapat menimbulkan hambatan komunikasi di dalam dewan Komisaris, sehingga efektivitas pengawasan terhadap tindakan manajemen termasuk urusan perpajakan kurang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh *capital intensity* dan komisaris independen terhadap *Agresivitas Pajak* pada entitas bisnis di sektor *consumer non cyclical*s, tercatat pula

di BEI selama periode 2019 hingga 2024. Dengan mengacu pada hasil analisis data dan interpretasi dari temuan sebelumnya, dapat disimpulkan tentang pengaruh intensitas permodalan dan komisaris independen terhadap agresivitas perpajakan, yaitu :

1. Secara simultan atau bersama-sama *capital intensity* dan komisaris independen sebagai variabel *input* berpengaruh terhadap *tax avoidance* sebagai variabel *output*.
2. Secara parsial *capital intensity* sebagai variabel *input* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sebagai variabel *output*.
3. Secara parsial komisaris independen sebagai variabel *input* tidak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sebagai variabel *output*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). Peran pajak sebagai sumber pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11).
- Aditia, M. N., Abbas, D. S., & Hendrianto, S. (2023). Pengaruh komisaris independen, intensitas modal, dan kompensasi eksekutif terhadap

- agresivitas pajak. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Andri, S. (2025). Pengaruh corporate governance dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak.
- Apriyadi, R., & Syahputra, A. (2024). Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*.
- Arianti, B. F. (2021). Komisaris independen sebagai pemoderasi agresivitas pajak. *JRAP*.
- Ariyati, H., & Ferdiansyah, F. (2023). Analisis CSR terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Bisnis.com. (2023, October 10). *Mayora (MYOR) serap capex Rp1,7 triliun, masih fokus untuk pabrik baru*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231011/257/1703022/mayora-myor-serap-capex-rp17-triliun-masih-fokus-untuk-pabrik-baru>
- Cynthia Agatha (2022). "Pengaruh Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022." Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- Danarta, L. V., Dewi, N. K. C. W., & Gunawan, V. E. J. (2025). Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak. *AKUA*, 4(3), 420–432.
- Dalam, W. W. W., & Novriyanti, I. (2020). Faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting*, 5(1), 24–35.
- Dwihartanti, A., Pratiwi, A. P., & Indrswono, C. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, intensitas modal dan intensitas persaingan terhadap agresivitas pajak *Pro@ksi*, 1(1), 540–553. <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PKS/article/view/19034>
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2020). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2019), *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE* (10 ed). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kompas.com. (2024, July 30). *Penjualan naik, Mayora cetak laba Rp1,7*

- triliun pada semester I-2024.
<https://money.kompas.com/read/2024/07/30/155502526/penjualan-naik-mayora-cetak-laba-rp-17-triliun-pada-semester-i-2024>
- Kontan. (2023, June 21). *Bangun pabrik baru, Mayora Indah (MYOR) serap capex hingga Rp 400 miliar*.
<https://industri.kontan.co.id/news/bangun-pabrik-baru-mayora-indah-myor-serap-capex-hingga-rp-400-miliar>
- Lutfia, A., et al. (2023). Intensitas Modal dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*
- Nina Tresia Pasaribu. (2022). Likuiditas terhadap agresivitas pajak.
- Ningrum, A. F., & Napisah, N. (2023). Pengaruh Kepemilikan Pengendali, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 8(2), 88-103.
- Nirwasita, N., et al. (2024). Pengaruh capital intensity terhadap penghindaran pajak dengan profitabilitas sebagai moderasi (Studi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13190-13203.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). **POJK No. 33/POJK.04/2014** tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Pohan, C. A. (2022). *Mengoptimalkan manajemen pajak perusahaan: Studi perpajakan dan perencanaan pajak terbaru*. Character Earth.
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital intensity, leverage, return on asset, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi*, 134-147.
- PT Mayora Indah Tbk. (2024). *Laporan tahunan 2023*.
<https://www.mayoraindah.co.id/assets/upload/file/lt-2023.pdf>
- Putri, A. K., & Taun, T. (2023). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Guna Mencapai Tujuan Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 198-209.
- Rahmayanti, S. K., et al. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Proporsi Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap Agresivitas

- Pajak. In *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)* (Vol. 2, pp. 239-254).
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan. *Jurnal Maneksi*, 10.
- Rahayu, U., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 10(1), 25-33
- Rinaldi, M., et al. (2023). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 551-566.
- Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, intensitas aset tetap, dan financial distress terhadap agresivitas pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 272–282.
- Romadhon, F. (2020). Transparansi pengungkapan penghindaran pajak berdasarkan perspektif teori pemangku kepentingan. *Journal of Economics and Business Aseanomics*, 5(1), 54-68.
- Rosani, N. R., & Andriyanto, R. W. (2024). Pengaruh komisaris independen, profitabilitas, ukuran perusahaan, intensitas aset tetap, likuiditas, dan transfer pricing terhadap agresivitas pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 3490–3505
- Sugiyarti, L., & Mu'amalah, K. N. (2023). Good corporate governance, kepemilikan manajerial dan intensitas persediaan terhadap agresivitas wajib pajak badan. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 10(1), 109–117.
- Sugiyono. (2022). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D (2 ed). ALFABETA.
- Sugiyono, P. D. (2019). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 225(87), 48-61.
- Sugiyono, S. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta, 1-11